

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Kejadian tabrak lari terjadi Pada hari Minggu, 4 September 2022;
2. Korban adalah Nabila Desyanti dan Ahmad Yusril yang merupakan karyawan di salah satu perusahaan swasta di Cianjur, yang beralamat di Jalan Siliwangi;
3. Tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah pertigaan Jalan Siliwangi Cianjur;
4. Penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah secara tiba-tiba ada kendaraan bermotor dari arah berlawanan yang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang membuat Nabila Desyanti dan Ahmad Yusril merasa kaget dan sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi tersebut menabrak motor yang dikendarai oleh Nabila Desyanti dan Ahmad Yusril dengan sangat kencang;
5. Hal yang dialami oleh korban adalah luka yang berat karena motor yang dikendarai oleh Nabila Desyanti dan Ahmad Yusril jatuh ke aspal dan membuat Nabila Desyanti dan Ahmad Yusril terguling-guling sehingga membuat Nabila Desyanti dan Ahmad Yusril membutuhkan penanganan yang serius, maka Nabila Desyanti dan Ahmad Yusril dilarikan ke rumah sakit terdekat; dan
6. Orang yang mengendarai kendaraan motor dengan kecepatan yang tinggi yang menabrak Nabila Desyanti dan Ahmad Yusril. Dimana orang

tersebut tidak mengalami luka yang parah, dan tidak terjatuh mengenai aspal, sehingga pada saat kejadian tersebut, orang tersebut langsung melarikan diri dan tidak bertanggung jawab.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana tabrak lari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh ND sebagai korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Cianjur ?
3. Solusi hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak Pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Cianjur ?